

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR MUSIK DI KOTA MAKASSAR**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



**MUHAMMAD RENALDY NURYADIN**

**E051191033**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR MUSIK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh

**MUHAMMAD RENALDY NURYADIN**

**E051191033**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.**

NIP.195708181984031002



**Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si**

NIP.196804112000121001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.**

NIP.196407271991031001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI****ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR MUSIK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh







**MUHAMMAD RENALDY NURYADIN****E051191033**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi  
pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**Makassar, 05 Januari 2024**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.	(  )
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.	(  )
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si	(  )
Pembimbing I	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.	(  )
Pembimbing II	: Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.	(  )

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Renaldy Nuryadin  
NIM : E051191033  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR MUSIK DI KOTA MAKASSAR**

Merupakan karya tulis saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip ataupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Januari 2024



Muhammad Renaldy Nuryadin



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik Di Kota Makassar**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, demi sempurnanya skripsi ini penulis mengharapkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran serta pengalaman baru. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Ir. Nuryadin**, Ibu **Musdahlia, SH.** dan Bunda **Warda, SH.** terima kasih untuk do’a, dukungan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan baik akademik maupun administrasi beserta seluruh jajaran Departemen Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak **Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Suatu kehormatan bisa dibimbing langsung oleh bapak-bapak sekalian.
5. Kepada para **Tim Penguji** yang telah memberikan saran serta masukan guna menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, hormat penulis untuk Tim Penguji.
6. Seluruh **Dosen Ilmu Pemerintahan** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama di bangku perkuliahan. Semoga semua yang kita lakukan menjadi amal jariyah. Aamiin.

7. Kepada **Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar** yang telah menerima penulis dengan baik dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian skripsi.
8. Kepada Bapak **Muhammad Roem, S.STP., M.Si.** selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
9. Kepada seluruh **Informan Penelitian** yang telah bekerja sama dalam memberikan keterangan serta berbagi pengalaman kepada penulis.
10. Kepada seluruh **Keluarga Penulis** terima kasih telah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis selama ini.
11. Untuk seorang gadis bernama **Maasyitha Purnama Utami** terima kasih telah membersamai penulis dalam perjalanan ini. Seseorang yang membuat penulis mampu untuk tetap kuat. Seluruhnya untukmu.
12. Kepada teman-teman **LAPAS** yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Sukses dan tetap hidup teman-temanku.
13. Kepada teman-teman seperjuangan **Ilmu Pemerintahan 2019** yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan kerja samanya. Semoga sukses untuk kita semua.
14. Kepada teman-teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Unhas Posko Sipatuo 2, Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap** terima kasih atas kerja sama, pengalaman, dan seluruh cerita yang telah diukir. Semoga kita semua berhasil menggapai cita-cita.



15. Ucapan terakhir, terima kasih untuk **Diri Sendiri** yang sudah bertahan dan terus berjuang diantara keterbatasan yang ada.

*“Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakan pada dirimu, besok mungkin kita sampai”.*

Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan do'a yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terkhusus kepada para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 03 Desember 2023

Muhammad Renaldy Nuryadin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Konsep Peran Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Peran .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Peran.....	12
2.1.3 Pengertian Pemerintah Daerah .....	14
2.1.4 Peran Pemerintah Daerah.....	18
2.2 Konsep Ekonomi Kreatif.....	24
2.2.1 Pengertian Ekonomi Kreatif.....	26
2.2.2 Sejarah Ekonomi Kreatif.....	31
2.2.3 Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif .....	33

2.2.4 Ekonomi Kreatif Subsektor Musik.....	39
2.2.5 Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	43
2.2.6 Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif .....	47
2.2.7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif .....	48
2.2.8 Peraturan Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 .....	63
2.3 Kerangka Pikir.....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	74
3.2 Tipe Penelitian .....	74
3.3 Lokasi Penelitian.....	75
3.4 Fokus Penelitian .....	75
3.5 Sumber Data.....	76
3.6 Informan Penelitian .....	77
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.8 Teknik Analisa Data .....	78
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
4.1 Profil Kota Makassar.....	80
4.1 Visi dan Misi Kota Makassar .....	80
4.2 Profil Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar .....	82
4.3 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar .....	86
4.4 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar .	87
4.5 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar .....	89
4.6 Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar.....	91
4.7 Data Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Makassar .....	94
4.8 Peran Fasilitator.....	96
4.8.1 Sumber Daya Manusia.....	96
4.8.2 Permodalan.....	99

4.9 Peran Dinamisator .....	102
4.10 Peran Regulator.....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan .....	111
5.2 Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Diagram Kerangka Pikir .....	73
Gambar 2 – Peta Kota Makassar .....	81
Gambar 3 – Logo Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar .....	86
Gambar 4 – Struktur Organisasi .....	88

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 – Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	92
Tabel 2 – Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan .....	93
Tabel 3 – Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pelatihan.....	93
Tabel 4 – Data Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Makassar .....	95

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RENALDY NURYADIN**, Nomor Induk Mahasiswa E051191033, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik Di Kota Makassar**”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian mengenai Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik Di Kota Makassar ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif khususnya pada subsektor musik. Adapun rumusan masalah bagaimana peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator dalam pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi dengan didukung oleh data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator masih belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya permasalahan dan keluhan seperti masih ada pelaku dalam subsektor musik yang belum tersentuh dengan program-program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, serta belum adanya permodalan yang dapat disalurkan kepada pelaku. Untuk peran dinamisator, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil menjalankan peran ini, terlihat dari kolaborasi antar subsektor yang telah dilakukan dan menggerakkan partisipasi pelaku dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Sebagai regulator, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum menjalankan perannya dengan baik, hal ini dilihat dari masih rumitnya alur penerbitan izin kegiatan yang dirasakan oleh pelaku. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya pada ketiga indikator tersebut.

**Kata Kunci:** *Analisis, Peran Pemerintah, Pengembangan, Ekonomi Kreatif, Subsektor Musik*

## ABSTRACT

**MUHAMMAD RENALDY NURYADIN**, Student Identification Number E051191033, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis entitled "**Analysis of the Role of Regional Government in the Development of the Creative Economy of the Music Subsector in Makassar City**", under the guidance of Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Sc. as Main Supervisor and Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. as a Companion Guide.

*This research regarding Analysis of the Role of Regional Government in the Development of the Creative Economy in the Music Subsector in Makassar City aims to describe and analyze the role of the Makassar City government, in this case the Tourism and Creative Economy Department, in developing the creative economy, especially in the music subsector. The problem formulation is the role of regional government as facilitator, dynamist and regulator in the development of the creative economy in the music subsector.*

*In this research the author uses a qualitative research method where the research carried out is descriptive in nature, namely providing an accurate picture or explanation of the problems faced, supported by secondary and primary data. The data collection techniques used were interviews, observation and literature study.*

*The results of this research show that the government's role as a facilitator is still not effective, this can be seen from the existence of problems and complaints, such as that there are still actors in the music subsector who have not been touched by the programs of the Makassar City Tourism and Creative Economy Service, as well as the absence of sufficient capital. distributed to the perpetrator. For the role of dynamist, the Department of Tourism and Creative Economy has succeeded in carrying out this role, as can be seen from the collaboration between sub-sectors that has been carried out and encouraging the participation of actors in the activities being held. As a regulator, the Department of Tourism and Creative Economy has not carried out its role well, this can be seen from the complexity of the process of issuing activity permits which is felt by the perpetrators. Therefore, the government is expected to be able to optimize its performance on these three indicators.*

**Keywords:** *Analysis, Government Role, Development, Creative Economy, Music Subsector*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan potensi kekayaan yang sangat melimpah baik itu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga keragaman suku dan budaya, maka dari itu perlu untuk terus mengasah kreativitas dan mengembangkan inovasi dalam pembangunan nasional guna mengoptimalkan potensi kekayaan yang dimiliki. Sejak beberapa tahun silam, Indonesia mengalami perubahan kondisi ekonomi yang awalnya bertumpu pada sektor pertanian lalu secara perlahan beralih ke sektor industri, hingga ke sektor informasi yang masih berlangsung saat ini. Akibat semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia saat ini membutuhkan inovasi-inovasi serta kreativitas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.

Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah adalah kondisi ekonomi yang berkelanjutan serta memiliki beberapa sektor sebagai pilar kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud disini ialah kemampuan untuk terus beradaptasi dengan tantangan dan situasi ekonomi yang baru. Ekonomi kreatif yang berbasis pada modal kreativitas yang dimiliki oleh manusia, memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong atau memajukan daya saing bangsa Indonesia di masa depan. Di Era Globalisasi saat ini, pemerintah Indonesia mengharapkan

masyarakat dapat turut serta menggerakkan roda perekonomian negara, sehingga pemerintah berharap kepada masyarakat untuk terus mengambil bagian dalam perputaran ekonomi. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia memiliki kemampuan dalam berkreasi dan menciptakan inovasi-inovasi, maka kreativitas tersebut akan menjadi sumber daya berkelanjutan yang tidak ada habisnya.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang saat ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam suatu negara. Hal itu bisa terjadi karena perkembangan zaman yang menuntut segalanya beradaptasi, bahkan ekonomi kreatif diprediksi menjadi sumber utama perekonomian negara di masa depan. Disalah satu kesempatan, Presiden ketujuh Republik Indonesia, Ir.H. Joko Widodo menegaskan dengan optimis bahwa ekonomi kreatif kelak akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, karena berbeda dengan sektor lain yang cenderung bergantung pada sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu pada sumber daya manusia. Ekonomi kreatif kian diperhitungkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perekonomian kreatif terus meningkat hingga 5,76% dibandingkan sektor lainnya seperti pertambangan, penggalian, pertanian, dan listrik.

Akan tetapi, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia seperti minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum *bankable*, *high risk high return*, *cash flow* yang fluktuatif, dan aset yang bersifat *intangible* serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber

daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik.

Demi mewujudkan upaya mengembangkan ekonomi kreatif, pada tanggal 20 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini bertanggungjawab terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, dan pada tahun 2019 terjadi perubahan pada Kementerian Pariwisata, dan Badan Ekonomi Kreatif dilebur kedalamnya sehingga menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang biasa disebut Kemenparekraf, dengan tugas pokok yang tertuang dalam Pasal 4 Perpres Nomor 96 Tahun 2019 menyatakan, tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden menyelenggarakan negara.

Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan lebih optimal dan memiliki peluang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara adalah subsektor musik. Menurut keterangan resmi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan bahwa subsektor musik berhasil memberikan kontribusi sebesar hampir enam triliun dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2020. Sehingga pemerintah menargetkan Produk Domestik Bruto subsektor musik dapat melampaui angka tujuh triliun pada tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan bahwa selain proyeksi Produk Domestik Bruto

pada angka tujuh triliun dari subsektor musik, pemerintah juga menargetkan subsektor musik dapat menyerap tujuh puluh ribu tenaga kerja pada tahun 2023.

Dalam upaya masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan ekonomi kreatif, tentunya harus diimbangi oleh peran serta dukungan dari pemerintah, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif”.

Peran pemerintah sangat penting ketika masyarakat bergerak dalam bidang ekonomi kreatif, dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mempermudah masyarakat yang ingin bergerak pada sektor ekonomi kreatif, karena sektor ini merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian negara serta dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, dan juga sektor ini merupakan salah satu pilar yang membantu perekonomian Indonesia bangkit kembali pasca pandemi *Covid-19* melanda.

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan serta salah satu kota besar yang ada di Indonesia Timur. Di Kota Makassar, penyelenggaraan pelayanan terhadap sektor ekonomi kreatif merupakan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kota Makassar memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat melimpah untuk dikembangkan, ini dapat dilihat dari gelaran Festival *F8* yang

merupakan program tahunan Pemerintah Kota Makassar. Dalam penyelenggaraannya, festival ini melibatkan sedikitnya 13 subsektor ekonomi kreatif di dalamnya. Saat ini beberapa subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar mencoba bangkit kembali pasca pandemi. Sinergitas antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah daerah menjadi syarat penting untuk pengembangan usaha berkelanjutan pasca pandemi serta dengan sinergi yang baik akan mendorong karya-karya kreatif mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Muluk (2012) mengutarakan bahwa diperlukan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar yang memiliki peluang besar untuk berkembang adalah subsektor musik. Setelah pandemi melanda, festival-festival atau konser-konser musik marak diadakan di Kota Makassar, dalam penyelenggaraannya entah itu dari pemerintah, ataupun komunitas-komunitas di Kota Makassar. Kolaborasi antara promotor musik bersama pemerintah daerah menjadi modal awal yang sangat penting untuk pengembangan subsektor ini secara berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari hasil pengamatan awal penulis, serta didukung dengan berbagai informasi, proses pengembangan ekonomi kreatif khususnya subsektor musik di Kota Makassar dihadapkan pada berbagai fenomena yang dihadapi. Contoh fenomena yang kerap terjadi terhadap pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik terletak pada sisi permodalan, hingga kurangnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif. Fenomena-fenomena tersebut merupakan masalah lama yang tak kunjung menemui

titik terang, ini menunjukkan masih kurangnya efektivitas program pemerintah dalam memajukan pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif pada subsektor tersebut banyak yang kurang tepat sasaran, ini terlihat karena fenomena yang terjadi itu-itu saja dan terus berulang.

Seiring dengan berkembangnya kembali subsektor musik di Kota Makassar, masih banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi dimana pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik membutuhkan peran pemerintah daerah baik pada saat proses awal hingga penyelenggaraan. Berdasarkan pengamatan awal, diperoleh bahwa beberapa pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik masih menemui kesulitan dalam memajukan serta mengembangkan inovasi-inovasi pada subsektor musik, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, isu mengenai tidak adanya bantuan permodalan dan hambatan-hambatan lain yang terjadi pada subsektor musik sehingga membuat subsektor musik di Kota Makassar kurang menonjol dibanding subsektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini dapat mengundang pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan serta bagaimana peran pemerintah daerah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatasi hambatan-hambatan dan kendala yang terjadi dalam pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar.

Kondisi tersebut membuat penulis tertarik menyusun penelitian berjudul: **Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik Di Kota Makassar.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai fasilitator dalam pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai dinamisator dalam pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar?
3. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai regulator dalam pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulis, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran fasilitator Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran dinamisator Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis peran regulator Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik / pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai pengkajian atau menganalisa peran pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi berbagai pihak terkhusus kepada pelaku ekonomi kreatif sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, juga diharapkan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Pariwisata Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Peran Pemerintah Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat. Peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.

Menurut Suhardono, pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*" artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan".

Peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Sedangkan menurut Mifta Thoha (2002), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan

berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan sesuai kata hatinya.

Terdapat beberapa konsep peran diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Persepsi Peran

Persepsi Peran yaitu sebuah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku.

- Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran yaitu sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mana orang tersebut bertindak.

- Konflik Peran

Konflik peran pada saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik tersebut akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Peran Formal

Peran formal adalah suatu peran yang nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga, suami/ayah

dan istri/ibu mempunyai peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, serta lain-lain.

- Peran Informal

Peran informal adalah peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pengertian dari peran adalah tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki fungsi/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Sedangkan menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang tertentu dalam memposisikan dalam status sosial. Penempatan posisi itu, juga memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat peran yaitu:

- Peran terdiri dari norma-norma yang dihubungkan untuk orang yang terdapat di masyarakat.
- Peran ialah suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu yang terdapat dalam masyarakat sebagai organisasi.

- Peran yaitu suatu rangkaian yang tersistematis yang berdampak pada suatu jabatan.

Adapun macam-macam dimensi peran yaitu:

1. Peran sebagai alat komunikasi

Jenis peran sebagai alat komunikasi diartikan sebagai peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat yang berfungsi mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

2. Peran sebagai strategi

Untuk dimensi peran ini dalam penganut paham ini didefinisikan bahwa peran suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*)

3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran ini diartikan sebagai jenis peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik

4. Peran sebagai suatu kebijakan

Maksud dari hal ini bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian serta penjelasan peran diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari peran adalah tindakan atau sikap yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan

bentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Peran**

Menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik.

Kemudian menurut Fadli dalam Koziar Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran dijalankan dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- f. Model peranan (*Role model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2014:160) bahwa terdapat macam-macam peran berdasarkan pelaksanaan peran. Adapun jenis peran menurutnya antara lain:

- Peran yang diharapkan (*expected roler*) adalah suatu peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermant yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Contoh jenis peran ini adalah hakim, bupati, dan lainnya.
- Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) adalah suatu peranan yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu.

Contoh jenis peran ini adalah imam dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya.

Menurut Biddle dan Thomas (1966) yang menjelaskan bahwa terdapat jenis peran yang terbagi ke dalam empat golongan yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Soerjono Soekamto, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, adapun jenis-jenis peran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- Peran Aktif

Peran aktif yaitu suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

- Peran Partisipasif

Peran partisipasif yaitu suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

- Peran Pasif

Peran pasif yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

### 2.1.3 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah.

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai eksekutif dan legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan Undang-Undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari

Pengertian pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan



daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah berganti-ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan. Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pengertian pemerintah daerah, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah menurut asas otonomi dan tugas yang tetap berada dalam kontrol pemerintah pusat.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 jo. UU 1/2022 menerangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam otonomi daerah, dikenal adanya istilah 'asas otonomi'. Diterangkan Pasal 1 Angka 6 UU 23/2014 jo. UU 1/2022 yang dimaksud dengan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sebagai informasi, asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

#### 1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 angka 8 UU 23/2014 jo. UU 1/2022).

Menurut Jazim Hamidi dalam Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, secara garis besar asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

Kemudian, Bagir Manan (dalam Triwulan, 2010: 122) mengemukakan bahwa jikaditinjau dari penyelenggaraan pemerintah, asas otonomi daerah desentralisasi ini bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan adanya desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan ke daerah; dan pemerintah pusat dapat memusatkan perhatian pada hal yang berurusan dengan kepentingan nasional.

#### 2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 angka 9 UU 23/2014 jo. UU 1/2022). Titik Triwulan dalam Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia menerangkan bahwa asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang sifatnya menjalankan peraturan dan keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan, dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk dilaksanakan sendiri.

### 3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23/2014 jo. UU 1/2022). Diterangkan Bagir Manan (dalam Nugroho, 2017: 39), tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantu. Baik otonomi maupun tugas pembantuan, sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Adapun yang membedakan keduanya adalah tingkat kebebasan dan kemandiriannya. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian meliputi asas dan cara menjalankan suatu pemerintahan, sedangkan tugas pembantu kebebasan dan kemandirian hanya sebatas bagaimana cara menjalankannya, karena sama-sama mengandung unsur otonomi maka tidak ada perbedaan yang cukup mendasar.

#### **2.1.4 Peran Pemerintah Daerah**

Peran pemerintah daerah dalam pada era otonomi daerah sangat besar, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan seluas-luasnya dalam mengurus pemerintahan di daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pengembangan ekonomi daerahnya. Untuk mengemban tugas dan wewenang tersebut, berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerahnya merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Fungsi atau peran pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah dengan kegiatan berikut:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat.

Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18 B ayat 1 dan 2.
- Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah:

1. Kesetaraan politik (*political equality*), yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik.
2. Tanggung jawab daerah (*local accountability*), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya buatan (SDB) yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya.
3. Kesadaran Daerah (*local responsiveness*), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuhkembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui implementasi yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab diberikan kepada

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai “konsumen” pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai “citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Untuk itu semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Otonomi daerah terkategori menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Otonomi organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom
- Otonomi formal, yaitu segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara positif
- Otonomi materil, yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci, dan tegas untuk mengatur suatu kebijakan
- Otonomi riil, yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian dieksekusi secara gradual
- Otonomi nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan



dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali kota.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu

adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk pembangunan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menghadirkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan-kepentingan masyarakat dalam memaksimalkan pembangunan daerah. Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah bergerak pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan

keterampilan, serta pada bidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan serta bernegara. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang skalanya lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Dalam wilayah provinsi tersebut terbagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, dan setiap Kabupaten dan Kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

## **2.2 Konsep Ekonomi Kreatif**

Konsep ekonomi kreatif berfokus pada perdagangan barang dan jasa kreatif yang mendukung aktivitas industri kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep dengan menggunakan informasi dan kreativitas secara intens dan kemampuan berwirausaha.

Diharapkan ekonomi kreatif dapat memberikan peluang baru bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk melompat ke wilayah-wilayah ekonomi dunia yang sedang berkembang pesat. Adapun konsep dasar dari ekonomi kreatif ini terbagi atas tiga dasar, yaitu:

- a. Kreativitas, dalam menjalankan ekonomi kreatif diperlukan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima secara luas. Kreativitas bisa juga menghasilkan ide baru sebagai solusi dari suatu masalah atau melakukan hal berbeda dari yang sudah ada.

- b. Inovasi, Inovasi merupakan ide atau gagasan yang kreatif dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat bernilai tambah dan bermanfaat. Inovasi juga dapat menghasilkan sesuatu dengan nilai jual yang lebih tinggi dan lebih bermanfaat.
- c. Penemuan, penemuan merupakan penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya sehingga dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi unik.

Ekonomi kreatif merujuk pada konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kreativitas. Keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tidak hanya pada sumber daya yang terbarukan. Akan tetapi juga pada sumber daya yang tidak terbatas, seperti ide, gagasan, bakat, pemikiran, talenta yang mampu menghasilkan barang atau jasa.

Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifikasi informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Sektor Ekonomi kreatif memiliki kaitan erat dengan pariwisata karena dalam mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif menjadi salah satu komponen pendukung yang tidak bisa diabaikan. David Throsby mengemukakan bahwa ekonomi kreatif adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang pembuatannya melibatkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki.

Tujuan utama dari ekonomi kreatif adalah untuk mengeksplorasi ide kreatif untuk menghasilkan daya jual yang bernilai tinggi sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Terdapat beberapa tujuan ekonomi kreatif diantaranya:

1. Meningkatkan pendapatan terhadap produk domestik bruto (PDB)
2. Meningkatkan daya jual keluar negeri atau ekspor
3. Membuka lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada
4. Memunculkan pengusaha-pengusaha baru yang kompetitif dalam industri kreatif
5. Pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, baik sumber daya alam maupun manusia
6. Memanfaatkan kearifan dan budaya lokal untuk menciptakan nilai ekonomi dengan menggunakan ide-ide dan inovasi yang ada
7. Memperluas pergerakan ekonomi di seluruh pelosok daerah terpencil
8. Memperkuat branding produk lokal serta melestarikan warisan suatu generasi

### **2.2.1 Pengertian Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins (2001) dalam bukunya *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. Ekonomi kreatif menurut beliau didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian. Intinya

adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Ekonomi kreatif juga diartikan sebagai proses ekonomi yang meliputi aktivitas produksi dan distribusi barang-barang yang sifatnya membutuhkan ide atau gagasan kreatif dalam pembuatannya. Kreatif dalam hal ini berarti mengandung tiga elemen penting yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, ekonomi kreatif sebagai konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Menurut Tian dan Gao, ekonomi kreatif adalah suatu konsep dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang sedikit. Tetapi kombinasi pemanfaatan teknologi dan kemampuan berwirausaha akan menghasilkan kreativitas manusia dalam mendorong aktivitas perekonomian. Sedangkan Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa pengertian ekonomi kreatif adalah upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui dari berbagai kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan juga memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.

Pengertian yang lebih jelas dikemukakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* yang mengatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan budaya, oleh karena itu setiap daerah yang memiliki sebuah kebudayaan dapat mempresentasikan budayanya dengan cara-cara yang unik. Galloway dan Dunlop

(2007), memberikan gambaran industri kreatif sebagai kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa yang menggunakan modal intelektual sebagai sumberdaya utama. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wang dan Peng (2009) yang menganggap bahwa industri kreatif berbeda dengan industri yang menggunakan tenaga manusia atau mesin dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa, industri kreatif menggunakan modal intelektual yang orisinal untuk menghasilkan barang atau jasa.

Ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. Hal ini juga mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pertukaran budaya antar negara dan komunitas. Pemerintah dan organisasi lainnya sering mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan menghadirkan kebijakan dan insentif yang mendukung pertumbuhan industri ini, termasuk pembentukan kluster atau kawasan industri kreatif, penyediaan akses ke pendanaan dan pelatihan, serta promosi dan pemasaran produk dan layanan kreatif. Ciri-ciri dari ekonomi kreatif, yaitu:

1. Kreativitas dan Inovasi

Ekonomi kreatif melibatkan ekspresi kreatif dan inovasi dalam menciptakan produk dan layanan baru yang memiliki nilai tambah ekonomi. Hal ini melibatkan pemikiran kreatif, desain yang unik, dan pendekatan yang inovatif dalam menghasilkan produk dan layanan.

## 2. Penggabungan Budaya dan Seni

Ekonomi kreatif menggabungkan nilai-nilai budaya, seni, dan warisan lokal dalam menciptakan produk dan layanan. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya suatu daerah atau masyarakat dalam produk yang dihasilkan.

## 3. Industri Berbasis Keterampilan Khusus

Ekonomi kreatif melibatkan industri yang memanfaatkan keterampilan dan keahlian khusus, seperti desain grafis, seni rupa, musik, film, mode, dan arsitektur. Industri-industri ini membutuhkan keahlian dan talenta kreatif dalam produksi dan pengembangan produk dan layanan.

## 4. Nilai Tambah Ekonomi

Ekonomi kreatif bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penggunaan kreativitas dan keahlian. Produk dan layanan yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional.

## 5. Penciptaan Lapangan Kerja

Ekonomi kreatif memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Industri-industri kreatif dapat memberikan kesempatan bagi para kreatif, seniman, dan pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain



#### 6. Fokus pada Pemasaran dan Komersialisasi

Ekonomi kreatif juga memiliki fokus pada pemasaran dan komersialisasi produk dan layanan kreatif. Hal ini melibatkan strategi pemasaran yang efektif, distribusi produk yang luas, dan upaya untuk mencapai pasar yang lebih luas.

#### 7. Keberlanjutan dan Responsibilitas Sosial

Ekonomi kreatif juga seringkali memiliki fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Industri-industri kreatif dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial dalam produksi dan pengembangan produk dan layanan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ciri-ciri diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian dari ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada sektor ekonomi yang didalamnya mengandalkan gagasan dan kreativitas guna menghasilkan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan pelakunya.

### **2.2.2 Sejarah Ekonomi Kreatif**

Melihat kemajuan zaman yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan teknologi yang semakin maju. Berbagai sektor di dunia pun ikut berkembang termasuk dalam sektor ekonomi. Ekonomi kreatif pada awalnya merupakan sebuah aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ekonomi tersebut memiliki ciri khas dengan mengutamakan nilai intelektual dalam menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Menurut John

Howkins ekonomi kreatif didefinisikan sebagai “*the creation of value as a result of idea*” yang mana merupakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang berulang karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.

Awalnya ekonomi kreatif sudah berkembang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, di Indonesia sendiri ekonomi kreatif muncul pada era Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau meluncurkan studi pemetaan ekonomi kreatif pada tahun 2007, lalu pada tahun 2008 beliau melakukan peluncuran Cetak Biru Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, dan pada masa pemerintahan Presiden ketujuh Republik Indonesia Ir.H. Joko Widodo, beliau membentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Alfin Toffler (1980) mengungkapkan dalam teorinya bahwa terdapat tiga gelombang dalam peradaban ekonomi, pertama ialah pertanian, kedua ialah ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Ia juga kemudian memprediksi bahwa akan ada gelombang keempat, yakni ekonomi kreatif.

Pengembangan industri kreatif tidak hanya dilakukan di kota-kota besar. Pemerintah terus berusaha memberi fasilitas agar mereka yang tinggal di daerah terpencil tetap bisa mengasah kreativitas dan berbisnis. Pemerintah juga mengadakan berbagai event penting sebagai sarana pameran produk hasil kreativitas masyarakat. Perekonomian kreatif memberi banyak kontribusi bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Mengikuti dunia bisnis yang terus berkembang, ekonomi

kreatif juga terus berkembang seiring dengan meningkatnya kreativitas pelaku usaha. Di masa depan nanti, diharapkan industri kreatif bisa tumbuh semakin besar dan luas.

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi perintah untuk mengembangkan konsep ekonomi kreatif, salah satu bentuk realisasinya ialah dengan mendirikan *Indonesian Design Power* oleh Departemen Perdagangan. Tujuan utama pendirian *Indonesian Design Power* adalah untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan konsep ekonomi ini masih terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada 2015. Dalam perkembangannya, saat pengumuman susunan kabinet Indonesia Kerja pada tahun 2019 lalu juga disampaikan nomenklatur baru, yaitu Menteri Pariwisata berubah nomenklaturnya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sehingga Ekonomi Kreatif tersebut berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Salah satu aspek penting dalam pengembangan Ekonomi Kreatif adalah ketersediaan data dan informasi statistik yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta keputusan, baik bagi pemerintah maupun pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data tersebut, Badan Ekonomi Kreatif telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 lalu dalam melakukan penyusunan database statistik Ekonomi Kreatif yang memuat informasi seputar data indikator Makro Ekonomi Kreatif 2010-2015 dan hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) 2016.

Dalam lima tahun terakhir, ekonomi kreatif memberikan sumbangan yang terus meningkat jika diukur pada kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB)

nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sumbangsih ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional sebesar 7,24%, dan angka pertumbuhannya pun sebesar 5,06%, ini setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ini diharapkan bisa terus berkembang. Tahun 2019, kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor sudah mencapai *US\$20* miliar. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif menghadirkan 18,1 juta kesempatan kerja. Fakta ini memberi gambaran kuatnya potensi ekonomi kreatif untuk perekonomian nasional.

### **2.2.3 Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif**

Dengan hadirnya konsep ekonomi kreatif, proses industrialisasi dapat diarahkan menjadi industri kreatif, Ekonomi kreatif merupakan konsep yang menghasilkan output melalui pemanfaatan input berupa kreativitas yang dimiliki oleh pelakunya untuk memberikan kemajuan dalam sektor perekonomian seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan atau penghasilan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dilansir dari laman resmi *Kememparekraf.go.id*, ada 17 ruang lingkup atau subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, antara lain:

#### **a. Periklanan**

Saat ini, iklan masih menjadi media paling efektif untuk mempublikasikan suatu produk atau jasa. Periklanan menjadi daya tarik karena memiliki daya sebar tinggi untuk menyebarkan informasi. Meski hanya sekedar iklan, secara teknis iklan dibuat berdasarkan kreativitas dan pengetahuan, bahkan melalui

riset terlebih dahulu. Maka dari itu periklanan masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi kreatif.

b. Musik

Musik merupakan ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan. Di era digital saat ini, musik tidak hanya dirilis dalam bentuk fisik seperti kaset. Penyebarannya sudah dilakukan secara digital *online*. Tentunya kegiatan musik ini menggunakan kreativitas dalam proses produksinya, sehingga kegiatan ini termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi kreatif. Pengembangan subsektor ini melalui festival musik, konser musik, hingga pelakunya membentuk grup-grup ataupun secara individu dan menghasilkan karya lewat musik yang memiliki nilai ekonomis.

c. Arsitektur

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Arsitektur termasuk ekonomi kreatif yang potensial, namun hambatan yang terjadi pada subsektor ini dikarenakan jumlah arsitek di Indonesia yang terbilang minim. Kegiatan ini membutuhkan keterampilan yang tinggi serta ide dari pelakunya.

d. Kriya

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, proses produksi serta pendistribusian produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Biasanya yang

terjadi di kalangan pengrajin subsektor ini, mulai dari desain awal hingga proses penyelesaian produknya. Subsektor kriya meliputi barang kerajinan antara lain yang terbuat dari batu berharga, batu mulia, tanah liat, serat hasil alam, kulit, kaca, bambu, kain, marmer, dan kapur. Produksi kerajinan ini pada umumnya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil atau dalam artian bukan produksi massal.

e. Kuliner

Kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara pembuatan, sampai dengan komposisi makanan atau minuman yang disajikan. Salah satu contohnya adalah kedai-kedai kopi yang mengikuti perkembangan zaman dengan mengombinasikan antara ide dan kreasi ke dalam makanan atau minuman.

f. Fesyen (*Fashion*)

Kegiatan kreatif yang bergerak pada kreasi pakaian, alas kaki, dan aksesoris-aksesoris mode lainnya, juga dalam hal ini bisa terkait dengan pendistribusian produk fesyen.

g. Televisi dan Radio

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti reality show, kuis, games, infotainment, dan lainnya),

penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar) siaran radio dan televisi

h. Penerbitan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penerbitan buku, koran, majalah, konten digital, dan kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup percetakan lukisan, poster, kartu pos, dan barang cetakan lainnya.

i. Seni Pertunjukan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan produksi pertunjukan seperti misalnya drama, musik, opera, wayang, tarian tradisional, tarian kontemporer, termasuk musik etnik, tata panggung, pembuatan busana pertunjukan, dan tata pencahayaan.

j. Film, Animasi, dan Video

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi pembuatan film, produksi video, produksi animasi, serta distribusi rekaman video dan film. Di dalamnya termasuk sinematografi, penulisan skrip, pembuatan animasi, dan festival film.

k. Aplikasi

Kegiatan kreatif yang bergerak pada bidang digital dikarenakan seiring semakin meningkatnya penetrasi *smartphone*, industri pengembangan aplikasi semakin meningkat dan menjadi subsektor yang berpotensi besar kedepannya. Salah satu contoh kegiatan pada subsektor ini adalah

pembuatan aplikasi, serta pengembangan aplikasi pada alat elektronik seperti ponsel dan komputer.

#### I. Seni Rupa

Kegiatan seni rupa merupakan kegiatan kreatif dimana Indonesia memiliki potensi terbesar secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya yang masing-masing memiliki kesenian suku dan budayanya. Sehingga hal ini dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan pelakunya.

#### m. Pengembang Permainan

Kegiatan kreatif kekinian yang didorong masuk ke dalam dunia pendidikan, serta diperkuat dengan kebijakan proteksi untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkontribusi dalam ekonomi kreatif. Banyak peluang yang bisa didalami pada subsektor ini baik sebagai pembuat maupun pemain profesional.

#### n. Desain Interior

Kegiatan kreatif ini semakin berkembang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap jasa desainer interior. Munculnya berbagai sekolah, konsultan, perusahaan, dan asosiasi desain interior menunjukkan adanya semangat dari subsektor ini yang dapat dikembangkan.

#### o. Desain Produk



Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. tren subsektor ini sangat positif dengan populasi pelaku didominasi oleh usia produktif.

p. Fotografi

Perkembangan subsektor ini didukung oleh meningkatnya minat anak muda terhadap fotografi, seiring perkembangan media sosial dan peralatan yang semakin terjangkau.

q. Desain Komunikasi Visual

Desain grafis berperan mendukung pertumbuhan bisnis hingga bahkan kelancaran program pemerintah, yang diikuti dengan pertumbuhan praktisi lokal yang kompeten.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa sektor ekonomi kreatif telah menjadi salah satu agenda pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena sektor ekonomi kreatif ini masih dalam taraf pertumbuhan dan belum dapat bersaing dengan industri besar, sehingga masih memerlukan proteksi dari pemerintah serta masih banyak masalah atau hambatan-hambatan yang harus diatasi agar sektor ini dapat berkembang dengan lebih optimal dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

#### 2.2.4 Ekonomi Kreatif Subsektor Musik

Musik adalah seni ekspresi yang melibatkan suara dan elemen musik lainnya, seperti ritme, melodi, harmoni, dan lirik untuk menghasilkan karya seni. Tidak hanya menciptakan nilai seni, musik juga memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Industri musik merupakan salah satu sektor dari ekonomi kreatif Indonesia sebagai inovasi baru pengembangan perekonomian negara. Bagi Indonesia, industri musik dinyatakan sebagai sektor prioritas atau jiwa ekonomi kreatif. Seperti produk industri pada umumnya, musik juga memiliki nilai jual yang bisa berdampak pada peningkatan popularitas suatu negara hingga pada pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Perkembangan industri musik di dunia terbagi dalam beberapa era, mulai dari era industri pertunjukan musik, industri penerbitan musik, industri rekaman musik, dan era industri musik digital. Pada era pertunjukan musik, sebuah musik hanya dapat dinikmati secara langsung. Era ini berada pada tahun sebelum 1600-an dan terus berjalan ratusan tahun.

Ekonomi kreatif bidang musik di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat. Dimulai dari musik berbahasa Melayu dengan alunan keroncong yang direkam saat awal tahun 1900-an. Musik berbahasa Melayu tersebut mulai digeser karena adanya pengaruh aliran musik dari luar negeri seperti musik *jazz* dan *rock*. Masyarakat menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan asli Indonesia.

Berbicara mengenai subsektor ekonomi di bidang musik, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh negara Indonesia. Berdasarkan data sumbangan subsektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 hingga 2016 tercatat bahwa subsektor musik Indonesia setiap tahunnya

mengalami peningkatan sumbangan. Sumbangan ini bisa berasal dari pajak bagi mereka yang telah mencapai ke ranah internasional untuk menunjukkan bakat bermusiknya. Dengan demikian melalui musik, Indonesia memiliki peluang untuk dikenal.

Hal ini akan memudahkan Indonesia apabila akan menjalani kerjasama dengan negara asing. Melalui data ini secara tidak langsung Indonesia juga memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu peluang untuk mengurangi angka pengangguran juga tinggi, karena banyak terbuka lapangan pekerjaan baru seperti jurnalis musik, *studio engineer*, *record label*, guru musik, dan masih banyak lagi. Apabila terdapat suatu event musik tentunya akan memberikan kesempatan kerja untuk para vendor. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan yang harus dihadapi industri kreatif musik di Indonesia salah satunya tidak adanya jaminan hari tua terhadap musisi di Indonesia, padahal banyak musisi yang sudah mengharumkan nama Indonesia hingga ke jenjang internasional, tetapi masa kejayaannya tidak berlangsung lama sehingga dihari tua seorang musisi tersebut kondisi moneterinya tidak terjamin. Hal ini bisa saja mengurangi minat generasi muda pada bidang industri kreatif pada subsektor musik.

Terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan para pelaku industri kreatif musik di Indonesia. Mereka harus mampu berpikir secara inovatif dan kreatif dalam menciptakan sebuah lagu atau musik instrumen agar tidak terjadi kesamaan dengan yang sudah tercipta sebelumnya. Selain berpikir inovatif dan kreatif, pelaku dalam industri kreatif musik juga harus dapat memahami tentang hukum yang

mengatur mengenai industri kreatif musik di Indonesia yang sudah diatur di dalam perundang-undangan hak cipta.

Menjadikan industri musik sebagai sumber ekonomi negara bukan hal baru dimana bertahun-tahun lalu beberapa negara telah mempraktekannya termasuk Korea Selatan dan Jepang yang memasarkan *K-Pop* dan *J-Pop* sebagai produk ekonomi kreatif yang diorientasikan untuk kepentingan nasional. Hal tersebut dicetuskan oleh pemerintah masing-masing negara sebagai cara untuk menambah pemasukan negara. Berkaca dari popularitas *K-Pop* sebagai produk industri musik Korea Selatan dan *J-Pop* sebagai produk industri musik Jepang yang pernah populer melampaui batas negaranya sehingga strategi pemerintah dari kedua negara ini dijadikan perbandingan bagi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perbandingan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teori komparatif yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan industri musik Indonesia melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif Indonesia sebagai inovasi baru terhadap pengembangan ekonomi negara. Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, industri musik dinyatakan sebagai salah satu sektor prioritas, hal ini terlihat saat industri musik dimasukkan ke dalam 17 subsektor ekonomi kreatif yang di prioritaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Layaknya produk industri pada umumnya, musik memiliki nilai ekonomis yang bisa berdampak pada perekonomian negara apabila dikelola dengan optimal, contohnya pada tahun 2023 disaat grup musik *Coldplay* menyelenggarakan

konser di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mentaksir keuntungan devisa negara hingga 1,1 triliun dari konser tersebut.

Musik dimasukkan ke dalam salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif dikarenakan musik adalah industri padat karya, dikatakan demikian karena untuk sebuah suguhan karya musik seperti konser musik dan produksi musik membutuhkan banyak orang untuk mendukung agar kegiatan tersebut bisa terlaksana. Alasan lain yang membuat musik dimasukkan kedalam subsektor ekonomi kreatif adalah karena musik merupakan industri yang cair, hal itu dikarenakan industri musik bisa masuk dengan mudahnya ke berbagai industri lainnya. Industri musik dapat bersinggungan dengan subsektor ekonomi kreatif lain. Sebagai contoh pada subsektor televisi dan radio yang membutuhkan musik agar dapat menarik perhatian penikmatnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimis menempatkan musik sebagai salah satu subsektor yang akan dikelola secara lebih maksimal. Subsektor ini berkaitan dengan kreasi, pertunjukan musik, penciptaan, produksi, hingga pemasaran sebuah karya musik. Subsektor musik merupakan sektor yang memiliki nilai ekonomis, salah satu contohnya adalah konser musik yang membutuhkan banyak orang untuk mendukung, sehingga dengan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak sehingga akan berpeluang menciptakan lapangan kerja.

Meskipun subsektor musik memiliki potensi yang sangat besar terhadap perekonomian suatu daerah, beberapa pelaku pada subsektor ini masih dihadapkan pada permasalahan yang harus diselesaikan. Fenomena-fenomena yang terjadi pada subsektor ini harus segera dituntaskan guna meningkatkan kembali minat investasi

pada bidang ini, oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan subsektor ini.

### **2.2.5 Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi pada sektor ekonomi kreatif, peran serta kinerja pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sangat diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib bersinergi demi melakukan terobosan-terobosan sebagai titik terang yang bermakna bagi masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Terobosan adalah langkah yang sangat strategis, karena dalam proses pengembangan ekonomi kreatif terkhusus di daerah merupakan hubungan yang saling berkaitan.

Menurut Firdausy, setidaknya ada 10 upaya yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif.
- b. Peningkatan inovasi dan kreativitas yang berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global.
- c. Penetapan regulasi/kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum.
- d. Perlunya insentif bagi pengembangan produk ekonomi kreatif.
- e. Dukungan pasar dan pola pengaturannya.
- f. Penguatan teknologi dan metode yang ramah lingkungan.
- g. Mengembangkan ketersediaan material lokal dan optimalisasi pemanfaatannya.

- h. Peningkatan kepercayaan dunia perbankan, lembaga permodalan, dan dunia usaha.
- i. Adanya konektivitas dan aksesibilitas.
- j. Mendorong masyarakat yang apresiatif dan mendukung kekayaan intelektual (HAKI).

Dalam hal ini, pemerintah wajib menumbuhkan kesadaran masyarakat, agar masyarakat semakin mengenali, menghargai, dan bahkan menggali poten-potensi kreativitas yang ada pada dirinya. Penting untuk menjadi kreativitas sebagai gaya hidup masyarakat sehari-hari karena dengan adanya kreativitas dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kesadaran masyarakat yang diwujudkan melalui apresiasi terhadap semua potensi ekonomi kreatif akan meningkatkan transaksi ekonomi kreatif.

Pada skema pembiayaan ekonomi kreatif, skema pembiayaan HAKI merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang cocok diterapkan dalam mengembangkan usaha-usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan usaha-usaha yang ada pada sektor ekonomi kreatif awalnya masih berbentuk ide atau gagasan yang dapat dinyatakan dalam bentuk HAKI. Berbeda dengan usaha ekonomi kreatif yang sudah mapan, usaha tersebut tentunya sudah memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank. Alternatif pembiayaan yang lain yang bisa juga digunakan adalah skema pembiayaan ventura dan skema pembiayaan melalui hibah. Alternatif skema pembiayaan ventura adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Skema pembiayaan ini merupakan skema yang berpihak kepada

pengembangan wirausaha baru dan produk-produk inovasi dengan profil resiko usaha yang tinggi tetapi membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Pembiayaan yang bersumber dari modal dana ventura diharapkan lebih mendukung pengembangan wirausaha pemula dan produk-produk inovasi termasuk industri kreatif. Skema pembiayaan hibah bagi industri kreatif juga masih perlu dikaji penerapannya seperti yang telah dilakukan negara lain. Peran pemerintah dalam memberikan dukungan pembiayaan pada subsektor tertentu, misalnya pada subsektor seni pertunjukan yang masih tergolong sangat minim. Belum adanya skema pembiayaan yang mampu memberikan investasi berkelanjutan bagu pengembangan subsektor seni pertunjukan. Bantuan dana bagi seni pertunjukan pada umumnya bersumber dari sponsor seperti perusahaan swasta, *brand*, dan individu.

Menurut Purnomo (2016) ada beberapa hal yang mendasari pengembangan ekonomi kreatif, antara lain:

a. Pangsa pasar yang besar

Industri kreatif dapat mengisi pasar domestik dengan hasil yang berkualitas sama atau lebih baik dnegan produk impor.

b. Perubahan Pola Pasar dan Masyarakat

Taraf hidup manusia yang semakin meningkat mengakibatkan sudut pandang manusia terhadap sesuatu juga semakin berkembang.

c. Lembaga Pendidikan



Pendidikan sebaiknya mengedepankan sisi kompetitif seperti memperbanyak kegiatan lapangan, eksperimen, riset, dan pengembangan serta menyusun proyek yang menyerap bidang keilmuan dan saling melengkapi, mulai dari sains, teknologi, hingga kesenian.

d. Era Pembaruan Industri Kreatif

Pada era saat ini tidak dapat dihindari bahwa semakin lama, faktor selera semakin mempengaruhi perilaku manusia dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

e. Pengetahuan Tidak Terbatas

Pengetahuan dapat berbentuk apa saja, entah itu berbentuk inovasi maupun kreasi. Inovasi dalam prinsipnya dapat digambarkan sebagai penguasaan terhadap suatu teknologi dan mengembangkan teknologi tersebut menjadi lebih baik lagi.

f. Hak Kekayaan Intelektual

Seseorang yang memiliki inovasi atau gagasan dapat melindungi gagasannya tersebut dan tidak mengizinkan orang lain untuk menggunakannya tanpa sepengetahuan dari penciptanya.

g. Pengembangan Budaya Kreatif

Ekonomi kreatif tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan pelakunya, tetapi bisa juga meningkatkan citra bangsa dan juga memberikan skema industri yang memanfaatkan sumber daya berkelanjutan.

### **2.2.6 Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Pada situasi ekonomi nasional saat ini, perkembangan di sektor ekonomi kreatif menjadi tumpuan baru sejalan dengan era digitalisasi saat ini. Perkembangan tersebut dipercaya akan memberikan dampak besar bagi perekonomian seperti terciptanya lapangan pekerjaan hingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. Dalam hal ekonomi pemerintahan, pemerintah diartikan sebagai pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan dalam substansi maupun dari sisi administrasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan demi mencapai visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan ekonomi kreatif bukan sekedar pembangunan ekonomi, tetapi turut meliputi pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya.

Sidauruk mengemukakan bahwa meskipun pemerintah telah membuat peraturan daerah, akan tetapi tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi yaitu masih sulit memisahkan antara subsektor industri kreatif dengan sektor lainnya sehingga penganggarannya belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, belum maksimalnya kemudahan perizinan, investasi dan perlindungan HAKI, masalah mengenai permodalan, dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih minim.

Malihah dan Achiria mengatakan bahwa pemerintah harus lebih banyak memberi peluang kepada para pelaku ekonomi kreatif, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengadakan berbagai macam pameran produk industri kreatif. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kreativitas para pelaku usaha ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ekonomi global untuk menggambarkan pekerjaan langsung atau tidak langsung dalam industri kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan seni dan budaya serta keterampilan atau kecakapan yang dimiliki individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Berikut beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu:

- Memberikan Insentif pada Pelaku Usaha

Insentif adalah bonus atau kompensasi yang diberikan pihak tertentu. Dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif, pemerintah perlu memberikan insentif. Tujuan insentif adalah untuk mempermudah para pelaku usaha ekonomi kreatif mengembangkan kegiatannya.

- Membuat *Roadmap* Ekonomi Kreatif

Pembuatan *roadmap* ekonomi kreatif melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Tugas pemerintah adalah menyiapkan sebuah *roadmap* supaya ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik dan menuju ke arah yang maju dan berkembang. *Roadmap* dibuat dengan cara menyusun program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif ke arah pengembangan. Dengan menyusun *roadmap*, mulai dari sumber daya manusia, desain, kualitas, pasar dapat terbangun dan bergerak dengan tujuan yang jelas dan terarah.

- Mengadakan Pelatihan Ekonomi Kreatif

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Tujuan adanya pelatihan ekonomi kreatif adalah untuk memberi bekal berupa pemahaman dan pendidikan tentang ekonomi kreatif. Sehingga, para pelaku usaha dapat mengembangkan ide mereka dengan benar.

- Memberikan Perlindungan Hukum

Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang rawan ditiru oleh orang lain. Hal ini karena produk yang dihasilkan bersumber dari kreativitas, ide, inovasi, dan pengetahuan manusia. Maka, upaya meningkatkan ekonomi kreatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum kepada semua produk yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif. Contohnya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- Mempersiapkan Investor

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif selanjutnya adalah mempersiapkan investor. Dalam sebuah bidang usaha, investor merupakan bagian yang sangat diperlukan. Ekonomi kreatif dapat meningkat dengan cepat apabila terdapat investor yang siap mengeluarkan dananya untuk pengembangan usaha. Pemerintah dapat menarik perhatian investor dengan melakukan strategi promosi usaha secara intensif.

- **Menganalisis Faktor Keberhasilan**

Salah satu upaya meningkatkan ekonomi kreatif lainnya adalah dengan menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan usaha termasuk dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif.

- **Memprioritaskan Akses Seni**

Upaya meningkatkan ekonomi kreatif tentunya tidak terlepas dari seni. Kreativitas itu sendiri berasal dari seni seseorang. Oleh karena itu, harus ada keragaman seni di masyarakat sehingga setiap orang dapat meningkatkan ekonomi kreatif.

- **Membuat Teknologi Canggih**

Membuat teknologi atau menciptakan penemuan baru adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dengan teknologi canggih membuat para konsumen tertarik, sehingga mendukung bisnis agar semakin maju dan ekonomi kreatif semakin meningkat.

- **Mempelajari Keterampilan Khusus**

Para pelaku usaha cenderung memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing. Mereka membangun bisnis dengan mengajarkan keterampilan yang telah mereka pelajari dan mempraktekannya. Keterampilan ini bisa termasuk soft skill seperti negosiasi, interaksi, dan komunikasi.

- **Mempelajari Keterampilan Khusus**

Para pelaku usaha cenderung memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing. Mereka membangun bisnis dengan mengajarkan

keterampilan yang telah mereka pelajari dan mempraktekkannya. Keterampilan ini bisa termasuk soft skill seperti negosiasi, interaksi, dan komunikasi.

Beberapa indikator tersebut merupakan cara yang bisa dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki pangsa pasar yang terus berkembang. Oleh karena itu, inovasi dan pengetahuan juga perlu terus dikembangkan.

### **2.2.7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi

Dalam mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif

mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022. Pengertian dari Ekonomi Kreatif sendiri adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Oleh karenanya, melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 ini, Pemerintah telah mengatur beberapa ketentuan terkait implementasi Ekonomi Kreatif, meliputi:

1. pembiayaan Ekonomi Kreatif;
2. fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
3. infrastruktur Ekonomi Kreatif;
4. insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;

5. tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
6. penyelesaian sengketa Pembiayaan.

Pada PP 24/2022 juga menjelaskan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab terkait pengembangan Ekonomi Kreatif melalui mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Selain itu, peran masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif turut menjadi salah satu aspek yang diatur dalam regulasi tersebut, yakni masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Sebagaimana Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,



efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memiliki tujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif diperlukan untuk menembus berbagai kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Secara umum, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif beserta penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah:

- a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif;

Secara umum, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif beserta penjelasannya.

Berikut isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

## UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
2. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
3. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

#### Pasal 4

Undang-Undang Ekonomi Kreatif bertujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

## BAB II

### PELAKU EKONOMI KREATIF

#### Pasal 5

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

#### Pasal 7

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 10

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Riset

#### Pasal 11

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
2. Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
3. Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
4. Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan Pendidikan

#### Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

#### Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

#### Pasal 14

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

1. Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah.

2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

3. Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

1. Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
2. Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

#### Pasal 18

1. Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.
2. Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Penyediaan Infrastruktur

#### Pasal 19

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 20

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

### Bagian Keenam

#### Pengembangan Sistem Pemasaran



#### Pasal 21

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
2. Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemberian Insentif

#### Pasal 22

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Fasilitasi Kekayaan Intelektual

#### Pasal 23

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 24

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
2. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF

Pasal 25

1. Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
2. Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah.
3. Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Rencana Induk Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
  - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - b. visi dan misi;
  - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
  - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.
5. Rencana Induk Ekonomi Kreatif disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 26

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 27

Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

#### Pasal 28

1. Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 29

Tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

1. Tugas Pemerintah di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif tetap dilaksanakan oleh badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, sampai dengan dibentuknya kementerian/lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 34

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif tetap dilaksanakan oleh badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, sampai dengan dibentuknya kementerian/lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **2.2.8 Peraturan Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2016**

Di Kota Makassar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan pemangku kewenangan terhadap urusan ekonomi kreatif di bidang pemerintahan. Hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Tujuan diterbitkannya peraturan ini agar ekonomi kreatif di Kota Makassar mendapatkan arah serta kejelasan terhadap kedudukannya, sehingga bidang ekonomi kreatif dibentuk dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata. Berikut adalah isi dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Bidang Ekonomi Kreatif:

## Bagian Keenam Bidang Ekonomi Kreatif

### Pasal 21

(1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kepariwisataan serta meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif.

(2) Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Ekonomi Kreatif;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Ekonomi Kreatif;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi maupun komersialisasi produk/karya kreatif berbasis seni dan

budaya serta media, desain dan IPTEK;

e. menyediakan prasarana zona/ruang/kota kreatif sebagai media

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;

f. melaksanakan pengembangan, penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif

yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru;

g. melaksanakan pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan/apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif;

h. melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan event-event kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan IPTEK;

i. memfasilitasi dan kerjasama industri ekonomi kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya

Pasal 22

(1) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis seni dan budaya, seni pertunjukan, musik, film, fotografi, seni rupa, kerajinan tangan dan kuliner.

(2) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
- d. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku industri ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, pertunjukan, musik, film, fotografi, seni rupa, kerajinan tangan, dan kuliner dalam berbagai bentuk kegiatan;



- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- f. memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap ide dan tindakan kreatif seni pertunjukan, musik, film, fotografi, seni rupa, kerajinan tangan, dan kuliner;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK

#### Pasal 23

(1) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya kreatif radio, televisi, fashion, periklanan, penerbitan,

animasi video, aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual dan desain produk.

(2) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- d. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku industri ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bentuk kegiatan;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan event ekonomi kreatif

berbasis media, desain dan IPTEK;

f. memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap ide dan tindakan

kreatif radio, televisi, fashion, periklanan, penerbitan, animasi video, aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif

#### Pasal 24

(1) Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan memberikan fasilitasi terhadap pelaku karya kreatif perorangan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan lainnya.

(2) Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan di bidang pembinaan pelaku kreatif;

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pelaku kreatif;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pelaku kreatif;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif;
- d. melakukan upaya peningkatan hubungan antar lembaga dan kemitraan pelaku industri kreatif;
- e. melakukan pengumpulan data dan analisis pengembangan pelaku dan produk ekonomi kreatif;
- f. melakukan pembinaan dan peningkatan mutu produk dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


### **2.3 Kerangka Pikir**

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar. Penulis bermaksud menjawab rumusan masalah yang diajukan yaitu dengan melakukan pendekatan kolaboratif antara fenomena dan pendekatan teori dengan melihat permasalahan mendasar yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sejumlah permasalahan atau kendala-kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam subsektor ini, salah satu contoh yaitu pada sisi permodalan, kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan pelaku, yang apabila fenomena ini dapat diselesaikan, pengembangan subsektor musik di Kota Makassar akan semakin optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif khususnya subsektor musik yang ada di Kota Makassar, sehingga memaksimalkan kebijakan agar lebih efektif dan berdampak signifikan pada pengembangan ekonomi kreatif subsektor musik di Kota Makassar dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pelaku ekonomi kreatif subsektor musik. Peran

pemerintah yang dimaksud ialah peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Untuk mempermudah dalam memahami alur penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti membuat gambar kerangka pikir. Adapun lebih jelasnya akan disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1 – Diagram Kerangka Pikir**